

**PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 40 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PALANGKA RAYA**



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**



## WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 40. TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
- c. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional berdasarkan kebutuhan daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 415);
10. Peraturan Pemerintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 44);
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALANGKA RAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Kota Palangka Raya.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.

8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dengan klasifikasi kelas A sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya terdiri dari :
  - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Jekan Raya berklasifikasi kelas A;

- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Pahandut dan Sabangau berklasifikasi kelas A; dan
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Bukit Batu dan Rakumpit berklasifikasi kelas A.

#### BAB IV KEDUDUKAN

##### Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional yang melaksanakan sebagian tugas dinas.
- (2) UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

#### BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok:

- (1) menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan sampah Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan pengelolaan sampah Terpadu;
- (3) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan standar kompetensi sumber daya dan manajemen mutu penyusunan program pengelolaan sampah Terpadu;
- (4) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sampah terpadu;
- (5) menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, operasional dan pemeliharaan di UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu;
- (6) melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah di wilayah kerja;
- (7) melaksanakan pemantauan dan pengawasan dampak lingkungan;
- (8) melaksanakan pengawasan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan sampah di wilayah kerja;
- (9) melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengangkutan sampah rumah tangga oleh kendaraan roda tiga angkutan sampah di wilayah kerja;
- (10) melaksanakan penyiapan, pemanfaatan, perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan sarana dan prasarana UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu;

- (11) melaksanakan monitoring kondisi lingkungan kerja UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu;
- (12) melakukan pendataan, mengoordinasikan, menjalin kerja sama dengan pihak terkait pengelolaan sampah Terpadu dan perkembangan serta potensi-potensi pengelolaan sampah Terpadu; dan
- (13) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyusunan kebijakan teknis operasional pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya;
- (2) menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan sampah terpadu;
- (3) menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian standar kompetensi sumber daya dan manajemen mutu penyusunan program pengelolaan sampah terpadu;
- (4) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sampah terpadu;
- (5) pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan;
- (6) pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah (pengumpulan, pengangkutan sampah, pemrosesan dan daur ulang sampah);
- (7) pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap dampak lingkungan pada UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu;
- (8) pelaksanaan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi daya dukung sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpadu;
- (9) pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu;
- (10) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan infrastruktur serta sarana dan prasarana pada UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu;
- (11) pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap dampak lingkungan pada UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu;
- (12) pengaturan dan pelaksanaan kegiatan system monitoring pengolahan sampah terpadu dengan sistem informasi dan teknologi informasi;
- (13) pengelolaan dan/atau pengolahan sampah terpadu dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan; dan
- (14) penyusunan rencana kerja sama terkait pengelolaan sampah terpadu dan perkembangan serta potensi-potensi pengelolaan sampah terpadu;
- (15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

## BAB VI URAIAN TUGAS

### Pasal 7

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya mempunyai tugas:

- (1) menyusun rencana kegiatan dan anggaran UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu;
- (2) menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar memedomani prosedur kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- (3) menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi kegiatan-kegiatan UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu;
- (4) memeriksa dan memberi paraf draft Surat Keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsepsi terkait urusan UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu;
- (5) menyusun konsep pengelolaan sampah yang meliputi pengumpulan, pengangkutan sampah, pemrosesan, dan daur ulang;
- (6) melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah di wilayah kerja;
- (7) melakukan pengawasan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan sampah di wilayah kerja;
- (8) melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengangkutan sampah rumah tangga oleh kendaraan roda tiga di wilayah kerja;
- (9) melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- (10) merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
- (11) mengoordinir laporan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu; dan
- (12) memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

### Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya mempunyai tugas:
  - a. merencanakan kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha di UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu;
  - b. melaksanakan tugas urusan kepegawaian pada sub bagian Tata Usaha di UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu;
  - c. melaksanakan tugas urusan ketatausahaan berupa administrasi persuratan di UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu;
  - d. melaksanakan tugas urusan keuangan pada sub bagian Tata Usaha di UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu;

- e. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sub bagian Tata Usaha di UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu;
  - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di sub bagian Tata Usaha di UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu;
  - g. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern; dan
  - h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya mempunyai fungsi:
- a. mengelola urusan umum;
  - b. mengelola urusan keuangan;
  - c. mengelola urusan perlengkapan; dan
  - d. mengelola urusan rumah tangga.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya adalah Pengendali Dampak Lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi terdiri dari:
- a. menyusun rencana kerja tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi pengendali dampak lingkungan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
  - b. melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan;
  - c. melaksanakan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan;
  - d. melaksanakan kegiatan pengembangan perangkat pengendali dampak lingkungan, yang meliputi kegiatan menyusun standar bidang lingkungan, kajian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
  - e. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi kegiatan mengumpulkan barang bukti;
  - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan dalam penilaian kinerja; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Kelompok Jabatan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang nomenklatur jabatan pelaksana.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPTD disusun standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD wajib mengawasi, memimpin, mengoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi UPTD berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya.

## BAB VIII KEPEGAWAIAN

### Pasal 11

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Terpadu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah;
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV.b; dan
- (4) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah dilakukan oleh Walikota sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 12

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Terpadu diangkat dan diberhentikan oleh pegawai yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya serta sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas yang membawahi Unit Pelaksana Teknis Daerah dimaksud.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

- (1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengolahan Sampah Terpadu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 9 Oktober 2020  
WALIKOTA PALANGKA RAYA,



Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 9 Oktober 2020

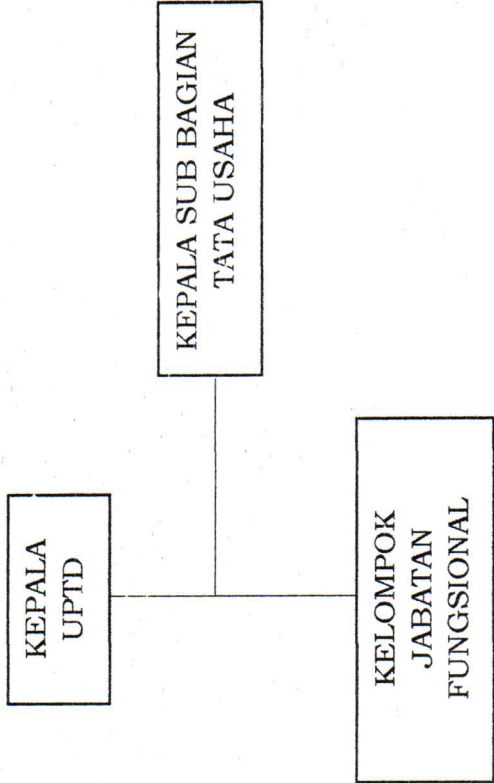
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 39

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 40 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK  
DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU PADA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU PADA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALANGKA RAYA



WALIKOTA PALANGKA RAYA,

